

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan berkembang, dengan demikian dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik (UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Terdapat 6 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah kesejahteraan sosial, menurut Kamerman dan Kahn dalam Lamber, dkk (2022) salah satunya yaitu pendidikan. Pendidikan adalah salah satu tujuan penting dalam pembangunan suatu negara dan menjadi kebutuhan mutlak dari manusia yang harus terpenuhi. Menurut Kurniawan dalam Pakpahan, dkk (2022) pendidikan merupakan pentransferan nilai, pengetahuan, pengalaman serta keterampilan oleh generasi tua kepada generasi muda sebagai usaha untuk menyiapkan kehidupan generasi yang akan datang baik dari segi jasmani maupun rohani. Pendapat lain dijelaskan oleh Sapulette dan Wardana dalam Noviana (2021) bahwa pendidikan merupakan sebuah wadah guna membentuk perilaku, potensi individu yang unggul serta berkualitas. Pendidikan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi diri, kecerdasan intelektual serta kepribadian yang positif. Namun realitanya pada dunia pendidikan masih saja terdapat peserta didik yang belum mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Hal tersebut memunculkan isu, fenomena dan masalah dalam bidang pendidikan. Salah satunya yaitu *bullying*.

Bullying yang selanjutnya disebut perundungan merupakan salah satu contoh fenomena atau masalah yang sedang sering terjadi di dunia pendidikan, baik

yang dilakukan oleh antar siswa maupun guru terhadap siswa dan sebaliknya. Di dalam sekolah terdapat tidak sedikit korban maupun pelaku dari perundungan itu sendiri. Mengutip dari Atmojo (2019) perundungan merupakan tindakan agresif atau menyerang yang disengaja menggunakan kekuatan yang tidak seimbang untuk memukul, menendang, mendorong, meludahi, mengejek, menggoda, melakukan penghinaan dan mengancam keselamatan orang lain. Ketidakseimbangan kekuatan yang dimiliki oleh korban dan pelaku menjadi celah untuk melakukan perilaku perundungan. Pelaku akan terus menerus melakukan perundungan kepada korban karena merasa memiliki kekuatan yang lebih besar. Sedangkan korban dianggap kecil, lemah dan tidak berdaya, sehingga korban hanya mampu menerima perilaku tersebut tanpa ada upaya untuk menghentikan perilaku perundungan yang diterimanya.

Menurut Putri dalam Maria N. Bete dan Arifin (2023) mengungkapkan bahwa perundungan dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu, kurangnya pengawasan serta bimbingan etika dari guru dan petugas di sekolah. Selanjutnya adanya perbedaan yang cukup signifikan dari siswa yang kaya dan siswa miskin. Selain itu, adanya pola disiplin yang sangat kaku atau terlalu lemah, bimbingan yang tidak layak dan peraturan yang tidak konsisten dapat menyebabkan anak rentan melakukan perilaku perundungan, tidak memiliki empati terhadap teman dan merasa memiliki kekuasaan serta dapat menyerang orang lain dengan sepuasnya. Faktor-faktor tersebut yang dapat menyebabkan perundungan dilakukan oleh pelakunya tidak hanya sekali saja namun berkali-kali.

Faktor lain juga dijelaskan oleh Hartika Sari. B dan Yunia Karneli (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Persepsi Pelaku Terhadap *Bullying* dan Humor menjelaskan bahwa perbedaan persepsi siswa terhadap perundungan juga menjadi salah faktor terjadinya hal tersebut. Persepsi yang muncul akan berbeda-beda pada setiap siswa saat mengetahui, mengalami atau menjadi korban dari perundungan itu sendiri. Kebanyakan siswa berpersepsi bahwa perundungan merupakan candaan. Namun sebenarnya batas antara bercanda dengan perundungan itu sangat tipis, sehingga pelaku perundungan kadang salah mempersepsikan candaan yang dianggapnya lucu padahal apabila itu menyakiti orang lain sama dengan melakukan perundungan. Sehingga kasus perundungan di sekolah akan terus meningkat karena perbedaan persepsi ini.

Berdasarkan penelitian di atas, persepsi merupakan salah satu faktor yang penting dalam kasus perundungan. Menurut Walgito (2010) persepsi merupakan proses penerimaan stimulus melalui alat indera seseorang atau proses sensoris yang kemudian stimulus diteruskan dan dilanjutkan dengan proses persepsi. Karena itu, saat proses persepsi, orang yang dipersepsi dapat mempengaruhi orang yang memberi persepsi. Terdapat tiga aspek dalam persepsi yaitu aspek kognisi yang memiliki hubungan dengan pengetahuan atau pemikiran, aspek afeksi yang berhubungan dengan perasaan dan aspek konasi yang memiliki hubungan dengan perilaku. Ketiga aspek tersebutlah yang membangun persepsi dari proses penginderaan, proses penalaran hingga perilaku yang dihasilkan oleh individu.

Melihat dari faktor-faktor penyebab perundungan yang sudah dijelaskan di atas bahwa kasus perundungan ini memiliki peluang terjadi berkali-kali pada

korban yang sama. Hal ini akan menimbulkan dampak yang serius, tidak hanya akan timbul kepada korban saja, melainkan kepada pelaku dan juga yang menyaksikan perilaku perundungan dilakukan. Novrian dalam Maria N. Bete dan Arifin (2023) menjelaskan bahwa dampak yang timbul dari perundungan kepada pelaku adalah munculnya kepercayaan diri dan harga diri yang terlalu tinggi, sehingga akan menghasilkan kepribadian yang kurang empati serta akan membuat mereka lepas kendali yang akan menimbulkan keinginan mengontrol semua atau berkuasa. Selanjutnya bagi korban perilaku perundungan akan berpengaruh pada konsentrasi belajar, menurunnya kepercayaan diri, selalu menghindar karena ketakutan, merasa tidak dapat membantu dirinya sendiri hingga dampak yang paling fatal adalah bunuh diri.

Penelitian mengenai persepsi terhadap perundungan ini telah beberapa kali dilakukan, diantaranya yaitu penelitian dengan judul Persepsi Siswa Terhadap Tindak Pidana Perundungan di Madrasah Aliyah Negeri Se Yogyakarta yang dilakukan oleh Sukanto, dkk (2023) yang menjelaskan bagaimana persepsi siswa terhadap tindak pidana perundungan di sekolah dan didapatkan hasil bahwa mereka telah mengetahui perundungan, bagaimana bahayanya, selain itu juga telah mendapatkan sosialisasi sebagai langkah pencegahan. Disisi lain terdapat siswa yang mendapatkan perlakuan perundungan ini, namun mereka bersedia melakukan perlawanan dan pembelaan terhadap korban perundungan sebagai upaya pengurangan perundungan. Selanjutnya terdapat penelitian yang berjudul Studi Komparatif Persepsi *Bullying* antara Siswa Laki-laki dan Siswa Perempuan di SMA Kota Bekasi yang dilakukan oleh Karisma Riskiyanti dan Iyam Elis Lindawati

(2019) yang meneliti tentang perbedaan persepsi *bullying* antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dan didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam hal persepsi mengenai *bullying* pada SMA di Kota Bekasi. Siswa perempuan memiliki persepsi yang lebih tinggi mengenai *bullying* daripada siswa laki-laki. Selain itu, terdapat juga penelitian oleh Sekar Aulia Putri dan Ihsana Sabriani Borualogo (2023) yang berjudul Studi Deskriptif Persepsi Siswa, Orang Tua dan Guru Mengenai Perundungan pada Siswa SMP di Kota Bandung, pada penelitian ini dijelaskan bagaimana persepsi siswa, orang tua dan guru mengenai perilaku perundungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi siswa, orang tua dan guru terhadap perundungan, hanya saja mereka memiliki persepsi yang berbeda pada frekuensi terjadinya perundungan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut meneliti dan menjelaskan bahwa persepsi setiap individu terhadap perundungan berbeda-beda dan beragam. Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan yaitu terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan yaitu teori persepsi menurut Walgito (2010). Dimana persepsi memiliki 3 aspek yaitu kognisi (pengetahuan), afeksi (perasaan/emosi) dan konasi (perilaku). Aspek-aspek tersebut yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dan belum digunakan pada ketiga penelitian terdahulu di atas.

Tingginya angka terjadinya perundungan menjadi salah satu terror bagi siswa atau peserta didik di sekolah. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang dilansir dalam

(www.dpr.go.id), bahwa selama tahun 2020 telah tercatat kejadian perundungan sebanyak 119 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 53 kasus dan pada 2022 terjadi 226 kasus. Berbagai bentuk kasus perundungan ini terjadi, namun yang paling sering adalah perundungan secara fisik mencapai 55,5%, selanjutnya disusul dengan perundungan verbal sebesar 29,3% dan perundungan psikologis sebanyak 15,2%. Perundungan terjadi di berbagai jenjang pendidikan diantaranya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar 26%, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 25% dan pada jenjang Sekolah Menengah Awal (SMA) sebanyak 18,75%. Angka perundungan di Indonesia termasuk kedalam kategori besar. Hal ini terjadi karena sumbangsi dari kasus-kasus yang terjadi pada setiap provinsi misalnya Provinsi Jawa Tengah. Menurut data yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2020 hingga 2023, kekerasan yang terjadi pada anak terdapat 3.847 kasus termasuk perundungan.

Tingginya angka kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Tengah juga termasuk di dalamnya terdapat kabupaten-kabupaten yang memiliki korban kekerasan anak termasuk perundungan. Salah satu kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Wonosobo. Menurut data yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 terjadi 68 kasus perundungan pada tingkat SMP se-Wonosobo. Selain itu, Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) juga merilis data kekerasan yang terjadi pada tahun 2021 sebanyak 123 kasus dengan 49 kasus diantaranya adalah perundungan.

Dari data yang telah disajikan, terlihat bahwa perundungan yang merupakan salah satu bentuk kekerasan di satuan pendidikan berada pada tingkat tinggi. Sehingga Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini dikeluarkan dengan menimbang bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

Selanjutnya, peraturan ini digunakan untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya. Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh pihak Kemendikbud, Pemerintah Daerah setempat dan masing-masing satuan pendidikan. Selain tiga pihak tersebut, terdapat satu elemen yang juga memiliki andil dalam pencegahan dan penanganan perundungan, yaitu seorang pekerja sosial.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, menjelaskan bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Dalam memberikan pelayanannya seorang pekerja sosial dapat bekerja pada beberapa bidang. Salah satunya yaitu pekerja sosial pendidikan atau sekolah.

Dalam pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah, seorang pekerja sosial dapat menjelankan beberapa peran diantaranya yaitu sebagai *advocat* untuk memberikan perlindungan kepada siswa dan pembelaan hak siswa yang menjadi korban, sebagai anggota tim seorang peksos dapat memberikan bantuan untuk menentukan kebutuhan dan program yang dibutuhkan siswa, sebagai spesialis perilaku seorang pekerja sosial dapat menerapkan prinsip perilaku termasuk modifikasi perilaku baik kepada pelaku maupun korban perundungan, sebagai seorang *violence prevention specialist* seorang pekerja sosial dapat melakukan penilaian ancaman, sehingga perundungan ini tidak terjadi lagi.

Dilihat dari Permendikbud di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah ikut andil dalam pecegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Terdapat beberapa upaya maupun program dilaksanakan sebagai bentuk usaha pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah. Upaya-upaya dalam bentuk program maupun kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah Kabupaten Wonosobo yaitu deklarasi anti perundungan, berbagai sosialisasi dengan tema perundungan yang diberikan oleh berbagai lembaga atau instansi, pembentukan satgas anti perundungan hingga pembuatan “Kotak Suara Siswa” sebagai penghubung antara siswa dan Dinas Pendidikan untuk memonitor kasus perundungan. Sudah hampir seluruh jenjang sekolah di Kabupaten Wonosobo melaksanakan program tersebut, termasuk pada jenjang SMP yang memiliki jumlah kasus perundungan cukup tinggi.

Salah satu SMP di Kabupaten Wonosobo adalah SMP Negeri 2 Kertek Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru di sekolah tersebut, menuturkan bahwa di SMP N 2 Kertek sepanjang 2023 telah terjadi 15 kasus perundungan, baik perundungan verbal maupun non verbal. Selain itu, pihak sekolah juga telah melaksanakan sosialisasi mengenai perundungan, sudah membentuk satgas anti perundungan, dan melaksanakan deklarasi anti perundungan. Selain program pemerintah, sekolah tersebut juga melaksanakan program milik sendiri sebagai upaya pencegahan perundungan, yaitu mendukung kesetaraan gender dalam kepemimpinan, pemberian tugas tidak membebani siswa, menyediakan tempat yang aman untuk beraktivitas sewaktu beristirahat dan program-program lainnya.

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan diatas, maka peneliti tertarik meneliti tentang “Persepsi Siswa Terhadap di Perundungan SMP Negeri 2 Kertek Kabupaten Wonosobo”. Peneliti memfokuskan pada jenjang SMP karena data perundungan di Indonesia menunjukkan jenjang tersebut memiliki angka paling besar kedua. Selain itu, data di Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa perundungan pada tingkat SMP memiliki angka yang tidak kecil. Kemudian peneliti memilih lokasi SMP Negeri 2 Kertek Kabupaten Wonosobo karena sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah yang memiliki angka perundungan yang tidak sedikit dan sudah melaksanakan program serta berbagai kegiatan pencegahan perundungan yang dapat membentuk perbedaan persepsi pada setiap siswa terhadap perundungan. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana

persepsi siswa terhadap perilaku perundungan pada aspek kognisi (pengetahuan), aspek afeksi (perasaan) dan aspek konasi (perilaku).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah pokok penelitian yakni “Bagaimana Persepsi Siswa Terhadap Perundungan di SMP Negeri 2 Kertek Kabupaten Wonosobo”. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian, maka pertanyaan pokok penelitian dapat diuraikan kedalam sub-sub masalah yakni :

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana kognisi siswa di SMP Negeri 2 Kertek terhadap perundungan?
3. Bagaimana afeksi siswa di SMP Negeri 2 Kertek terhadap perundungan?
4. Bagaimana konasi siswa di SMP Negeri 2 Kertek terhadap perundungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran bagaimana persepsi siswa terhadap perundungan di SMP Negeri 2 Kertek Kabupaten Wonosobo. Lebih rincinya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang:

1. Karakteristik responden
2. Kognisi siswa di SMP Negeri 2 Kertek terhadap perundungan
3. Afeksi siswa di SMP Negeri 2 Kertek terhadap perundungan
4. Konasi siswa di SMP Negeri 2 Kertek terhadap perundungan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu praktik pekerjaan sosial dalam bidang pendidikan khususnya mengenai perundungan di sekolah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat :

- 1) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk pembentukan kebijakan sebagai upaya pemecahan masalah perundungan di sekolah
- 2) Bagi pihak sekolah, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk evaluasi terkait dengan kegiatan-kegiatan penanganan perundungan di sekolah
- 3) Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan implementasi ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama di perguruan tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan mengenai “Persepsi Siswa Terhadap Perundungan di SMP Negeri 2 Kertek Kabupaten Wonosobo”.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, yang memuat tentang penelitian terdahulu, konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian dan kerangka pemikiran mengenai persepsi siswa terhadap perilaku perundungan.

BAB III METODE PENELITIAN, yang memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal serta langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM, yang memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, rencana anggaran biaya, langkah-langkah pelaksanaan, analisis kelayakan program dan indikator keberhasilan dari program tersebut.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, yang memuat tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan..

DAFTAR PUSTAKA